



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 18%

Date: Senin, September 14, 2020

Statistics: 421 words Plagiarized / 2343 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK Nazilatul Fitria Amri, S.H. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Email : riaamri18@gmail.com ABSTRAK Tesis yang berjudul "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak" ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif untuk menjawab pertanyaan pertanyaan tentang syarat dan penerapan diversi terhadap anak yang sedang menghadapi permasalahan hukum.

Dari hasil penelitian ini, menghasilkan jawaban yaitu ada tiga syarat yang harus terpenuhi apabila hendak melakukan diversi disetiap tingkatan penegakan hukum yaitu ancaman hukuman dibawah 7 tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana untuk batas umur anak yang yang dapat dilakukan upaya diversi adalah 12 tahun dan kurang dari 18 (delapan belas) tahun meskipun anak telah atau pernah kawin. Untuk penerapan diversi di setiap tingkatan penegakan hukum sama yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan setiap tingkat penegakan hukum wajib dilakukan upaya diversi apabila memenuhi syarat-syarat tersebut. Kata kunci : Diversi, Tindak Pidana Anak, Keadilan restoratif.

ABSTRACT The thesis entitled "The Application of Diversion in the Settlement of Criminal Acts of Children" is the result of normative juridical research to answer questions about the requirements and application of diversion towards children in conflict with the law. From the results of this study, produced an answer that there are three conditions that must be met if they want to diversion at every level of law enforcement namely the threat of a sentence under 7 (seven) years and not a repeat of a crime for the age limit of children which can be carried out by the efforts of 12 (twelve) years and less than 18 (eighteen) years even though the child has or has been married.

For the application of diversion at every level of same law enforcement that is referring to Law Number 11 years 2012 concerning the Juvenile Justice System and each level of law enforcement must be undertaken diversion efforts if it meets these requirements.

Keywords: Diversion, Child Crimes, Restorative Justice. _

PENDAHULUAN Dalam era reformasi banyak sekali anak yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan-perbuatan tersebut secara yuridis dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai kenakalan anak (delikuen). Seorang delikuen seperti itu sangat membutuhkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi anak adalah salah satu cara melindungi masa depan anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mencakup semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini sangat diperlukan karena anak menjadi salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan baik dilihat dari segi fisik maupun dari segi mental. Oleh sebab itu anak membutuhkan perlindungan hukum serta penanganan secara intensif. Pemerintah telah membentuk dan mengesahkan undang-undang yang mengatur peradilan pidana bagi anak yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Didalam undang-undang tersebut terdapat suatu alternatif solusi sehingga anak yang terlibat dengan permasalahan hukum tidak sampai ke jalur pengadilan yaitu dengan adanya konsep diversifikasi. Pasal 1 ayat (7) UU SPPA menyebutkan bahwa diversifikasi merupakan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana yang dialihkan ke proses di luar peradilan pidana. Dengan adanya diversifikasi, anak akan dapat melanjutkan masa depannya dan kembali ke masyarakat untuk memperbaiki pola hidup bersosial di masyarakat.

Adanya undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai diversifikasi, maka terdapat pula ketidaksiharuan untuk menerapkan suatu diversifikasi dalam setiap tingkatan. Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan, adanya persoalan terhadap penerapan diversifikasi maka penulis menyajikan judul "Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak". RUMUSAN MASALAH Bertitik tumpu dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, Bagaimanakah syarat pengaturan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak? .

Kedua, Bagaimanakah prosedur penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak? METODE PENELITIAN Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan maksud untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara menyingkronkan antara bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak. PEMBAHASAN Syarat Pengaturan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Diversifikasi merupakan peralihan penyelesaian perkara yang dihadapi oleh Anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum dari proses peradilan ke proses di luar peradilan.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang Anak dengan keterlibatannya dengan hukum. Konsep diversifikasi didasari oleh fakta dilapangan bahwa dalam proses penyelesaian perkara pada tahap peradilan pidana anak lebih banyak membawa dampak buruk untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH). Diversifikasi diatur dalam UU SPPA, undang-undang tersebut menjadi dasar pijakan yuridis mengenai Diversifikasi.

Lahirnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini semakin mempertegas konsep diversifikasi untuk diterapkan disetiap tahapan penanganan perkara Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak ditujukan untuk kesejahteraan Anak. Dalam UU SPPA tersebut menegaskan adanya kewajiban bagi Aparat Penegak Hukum untuk mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu dengan tujuan menegakkan keadilan restoratif. Diversifikasi diatur dalam Bab II UU SPPA dari Pasal 5 sampai Pasal 15 Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib memprioritaskan dan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif tersebut menekankan dan mewajibkan upaya diversifikasi, akan tetapi Pasal 7 ayat (2) menyebutkan terdapat pembatasan mengenai tindak pidana yang boleh dilakukannya upaya diversifikasi yakni tindak pidana penjara yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana. Syarat-syarat untuk diversifikasi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Dalam Pasal 3 ayat 2 ditegaskan diversifikasi dilaksanakan apabila ancaman pidana penjara yang dilakukan oleh anak di bawah 7 tahun dan bukan merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana. Syarat untuk diversifikasi dalam UU SPPA telah selaras dengan PP Nomor 65 Tahun 2015. Peraturan lain mengenai diversifikasi juga terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun syarat mengenai kewajiban diversifikasi agar dapat diberlakukan yaitu pada Pasal dua PERMA tersebut yaitu diversifikasi hanya berlaku untuk anak yang berumur dua belas tahun dan belum mencapai usia delapan belas tahun atau telah mencapai umur dua belas tahun meski sudah pernah kawin tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Syarat diversifikasi lainnya juga diatur dalam Pasal tiga Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu hakim anak diwajibkan melakukan upaya diversifikasi kepada anak yang melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan ancaman hukuman tujuh tahun dan dakwaan ancaman hukuman tujuh tahun atau lebih dalam bentuk surat

dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi.

PERMA tersebut secara vertikal bertentangan dengan Peraturan Pemerintah **Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi** tersebut. Dengan adanya antinomi tersebut para penegak hukum khususnya hakim tidak memiliki persepsi yang sama mengenai persyaratan dapat dilakukannya Diversi. PERMA tersebut hanya berlaku dikalangan hakim saja, peraturan tersebut tidak berlaku bagi penyidik dan penuntut umum.

Prosedur **Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian** Tindak Pidana Anak Penerapan Diversi Di Tingkat Penyidikan Kepolisian merupakan penegak hukum pertama dalam proses penanganan perkara terhadap ABH. Maksud dari penyidikan yaitu tindakan seorang penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan, pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Slamet Mujiono, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Gresik_ memberikan keterangan bahwa proses penerapan diversi yang diterapkan di tahap penyidikan di Polres Gresik berpedoman pada Undang-Undang SPPA. Berdasarkan hasil penelitian secara langsung dengan salah satu Penyidik Anak di Polres Gresik, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan diversi di Tingkat Penyidikan tidak semua perkara anak dapat dilakukan upaya diversi. Upaya diversi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang tertuang pada **Pasal 7 ayat (2)** Undang-Undang SPPA. Penyidik lebih melihat ancaman hukuman pidana penjara yang dilakukan oleh ABH daripada kepentingan untuk masa depan anak.

Sehingga apabila ancaman hukuman tujuh tahun ke atas, penyidik lebih memilih untuk melanjutkan perkara ke tingkat kejaksaan negeri, namun apabila kedua pihak yang berperkara menginginkan adanya perdamaian maka penyidik sebagai fasilitator akan melakukan mediasi dengan permintaan dari para pihak. Fakta di lapangan juga terdapat ketimpangan dalam penerapan diversi dikarenakan tidak adanya satu tujuan yang sama dan persepsi yang sama mengenai substansi hukum khusus mengenai pelaksanaan upaya diversi ditingkat penyidikan.

Menurut hemat penulis, maka perlu dibentuk SOP (Standar Operasional Prosedur) khusus diversi di tingkat penyidikan, sehingga tujuan akhir dari keadilan restorative dapat terwujud. Penerapan Diversi Di Tingkat Kejaksaan Konsep diversi dalam tingkat kejaksaan berarti suatu tindakan JPU untuk tidak mengajukan suatu perkara anak ke tahap Pengadilan. Penerapan kebijakan diversi oleh JPU haruslah sejalan dengan tujuan dasar melindungi hak dan kepentingan anak dari pengaruh negatif peradilan pidana

anak. Dalam tahap di kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum mengupayakan semaksimal mungkin bagi kepentingan anak.

Upaya diversifikasi di tingkat kejaksaan adalah bentuk perlindungan agar anak tidak sampai ke tahap persidangan di pengadilan. Dasar hukum yang digunakan JPU dalam menerapkan diversifikasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga berpedoman terhadap Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntut Umum. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak pada tingkat penuntutan, yaitu dengan melaksanakan kewajiban mengupayakan proses penyelesaian di luar peradilan pidana melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Pedoman ini juga dibentuk dengan tujuan agar adanya persepsi yang sama dalam tingkat penuntutan. Namun demikian, di tingkat kejaksaan penerapan diversifikasi tidak selalu berjalan dengan sesuai keinginan.

Ada beberapa kendala yang mengakibatkan gagalnya upaya diversifikasi. Salah satunya yaitu masyarakat masih cenderung memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata yang harus ada sebagai suatu bentuk pembalasan kepada ABH. Kurangnya pemahaman seperti inilah yang mengakibatkan tidak adanya kesepakatan diversifikasi antara pelaku dan korban. Justru dengan tidak berhasilnya diversifikasi maka kerugian akan diterima dari pihak yang bersangkutan, yaitu korban tidak dapat memulihkan kesehatan fisik maupun psikisnya dan pelaku akan merasa bahwa dirinya adalah orang yang jahat dan stigma itu akan melekat kepada diri si pelaku. Penerapan Diversifikasi Di Tingkat Pengadilan Tahapan upaya diversifikasi yang terakhir adalah diversifikasi yang dilakukan di tingkat pengadilan.

Pengadilan setelah menerima pelimpahan berkas perkara anak dari penuntut umum, maka hakim akan melakukan seleksi untuk menentukan diteruskan pada pemeriksaan secara formal dalam sidang anak atau akan dilakukan pemeriksaan informal yang sama dengan diversifikasi. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum memenuhi syarat untuk dilakukannya diversifikasi maka hakim anak wajib melakukan upaya diversifikasi sesuai jangka waktu tersebut. Musyawarah diversifikasi dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.

Ada satu perbedaan antara Hakim dengan Penyidik dan Penuntut Umum dalam persyaratan untuk melakukan upaya diversifikasi yaitu Hakim Anak diperbolehkan melakukan upaya diversifikasi dalam hal batas ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hakim dapat melakukan diversifikasi apabila ancaman hukuman yang dilakukan oleh anak dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternative,

kumulatif maupun kombinasi. Sedangkan penyidik dan penuntut umum hanya boleh melakukan diversifikasi apabila ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dibawah 7 (tujuh) tahun.

Proses upaya diversifikasi disetiap tingkatan relative sama, namun yang membedakan adalah kendala-kendala yang dihadapi saat proses diversifikasi. Di tahap pengadilan kendala diversifikasi adalah belum adanya pekerja sosial profesional dan pembimbing kemasyarakatan yang kompeten di wilayah hukum Gresik. Jadi apabila telah terjadi kesepakatan, hakim masih bingung untuk menempatkan anak agar mendapat pembelajaran dan binaan di luar tahanan. Apabila upaya diversifikasi gagal, maka Hakim melanjutkan perkara tersebut ke tahap Persidangan.

PENUTUP Kesimpulan Diversifikasi dapat dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kemudian mengenai batas umur, anak dapat diupayakan diversifikasi apabila anak belum berumur 12 (dua belas) tahun dan di bawah 18 (belas) tahun meskipun anak telah atau pernah kawin. Penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan adalah upaya awal yang harus dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak.

Penerapan di tahap penyidikan dilakukan menggunakan pendekatan mediasi. Proses diversifikasi bersifat tertutup, yang dapat menghadiri adalah pihak-pihak yang bersangkutan dan orang-orang yang mendapat surat untuk menghadiri proses upaya diversifikasi. Ditingkat penyidikan tidak ada standar operasional prosedur khusus dalam hal penanganan diversifikasi. Belum adanya peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan diversifikasi secara detail di tingkat penyidikan sehingga menimbulkan perbedaan persepsi mengenai proses diversifikasi di setiap tingkatan.

Penerapan diversifikasi ditingkat kejaksaan sama dengan ditingkat pendidikan yang membedakan adalah fasilitator dari setiap tingkatan. Dalam penerapan diversifikasi ditingkat kejaksaan juga bersifat tertutup. Jaksa dalam melaksanakan upaya diversifikasi berpedoman pada undang-undang sistem peradilan pidana anak dan juga PERJAK Nomor PER-066/A/J.A/04/2015. Upaya diversifikasi yang terakhir yaitu ditingkat pengadilan. Penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan dengan menggunakan pendekatan mediasi. Dimana hakim berperan sebagai mediator dan fasilitator.

Pelaksanaan diversifikasi disetiap tingkatan tersebut berlangsung secara musyawarah, dimana terjadi musyawarah antara pelaku dan korban. Musyawarah bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan tetap memperhatikan kepentingan pelaku dan korban.

Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak sudah berjalan, namun secara substansi pelaksanaan diversifikasi tersebut belum menyentuh rasa keadilan. Hal ini disebabkan karena masih banyak penyidik, penuntut umum dan hakim yang melaksanakan diversifikasi bukanlah penegak hukum khusus untuk menangani diversifikasi.

Saran Agar dapat tercapainya sasaran dalam asas sistem peradilan pidana anak yaitu perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, seharusnya semua anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan upaya diversifikasi agar asas-asas tersebut dapat tercapai untuk kepentingan para anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya syarat penerapan diversifikasi berarti telah terjadi pengecualian bagi sebagian anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tidak ada kesamaan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh anak.

Seharusnya pemerintah dalam pembentukan substansi hukum haruslah lebih memikirkan kebutuhan dan pemenuhan hak-hak yang wajib didapatkan oleh semua anak. Dengan meningkatnya kriminalitas yang dilakukan oleh anak, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan mengenai perkembangan anak, ABH sebenarnya adalah korban dari lingkungan dan pergaulan. Oleh sebab itu seharusnya ABH lebih diprioritaskan agar ABH dapat pembelajaran dengan tepat.

Upaya diversifikasi adalah bentuk dari perhatian pemerintah terhadap ABH, maka seharusnya penegak hukum lebih mengoptimalkan diversifikasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum, agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperbaiki perilaku dan mencegah terjadinya kemahiran dalam hal anak melakukan tindak pidana lainnya. Dengan demikian pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan anak diharapkan dapat memberikan keadilan bagi anak.

INTERNET SOURCES:

1% - http://eprints.undip.ac.id/57127/1/TESIS_MIH_AWANG_14_AGUSTUS.doc
1% - <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/download/405/331>
<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/18706/4/Bab%201.pdf>
1% - <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/168/167>
<1% -
<https://ainunnajib1994.blogspot.com/2016/03/makalah-politik-hukum-perlindungan-anak.html>
<1% - <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2269/2037>
1% - <http://jurnal.stks.ac.id/index.php/peksos/article/download/200/161>
<1% -
https://mafiadoc.com/jurnal-penelitian-hukum-hasanuddin-university-universitas-_59d33bd01723dda536a7f623.html
<1% - <https://idtesis.com/tesis-s2-magister-ilmu-hukum-universitas-dwijendra-2/>
1% -
<https://idtesis.com/tesis-s2-magister-ilmu-hukum-universitas-diponegoro-undip-semarang-2/>
<1% - <http://eprints.ums.ac.id/49834/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
<1% - <https://peradilananak.blogspot.com/2013/05/artikel-peradilan-anak.html>
<1% - <https://id.scribd.com/doc/251097757/Laras-POST-31-Edisi-Cetak>
<1% - <http://pembaharuan-hukum.blogspot.co.id/feeds/posts/default>
1% -
<https://kisobandi.blogspot.com/2014/10/permasalahan-pelaksanaan-perma-diversi.html>
<1% - https://issuu.com/lp2kifhuh/docs/jurnal_legislatif_vol._2_no._2
1% -
<https://kendaripos.co.id/2020/09/pelaksanaan-diversi-pelaku-pidana-anak-di-masa-pan-demi-oleh-rusnadi-dwi-saputra-s-h-m-h/>
1% - <https://www.jalastoria.id/apa-itu-diversi/>
<1% -
https://www.researchgate.net/publication/318595922_PENERAPAN_DIVERSI_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_ANAK_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_ANAK
<1% -
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5968430fd2eb1/akibat-jika-proses-diversi-tidak-menghasilkan-kesepakatan>
1% -
<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

1% - <http://repository.unpas.ac.id/26586/3/BAB%202.pdf>
1% -
<https://duniamahkamah.blogspot.com/2016/07/penerapan-diversi-dalam-persidangan-anak.html>
<1% -
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedur-penanganan-pidana-korporasi>
<1% - <https://id.123dok.com/subject/penerapan-diversi>
1% -
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66296/Chapter%201.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
1% - <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/arsip/bn/2015/bn621-2015.pdf>
<1% -
<https://text-id.123dok.com/document/nq7erdnz6-kelemahan-pengaturan-diversi-dan-restorative-justice.html>
1% -
<https://www.hukum-hukum.com/2016/06/diversi-pengalihan-penyelesaian-perkara.html>
1% -
<https://guseprayudi.blogspot.com/2014/09/sistem-peradilan-pidana-anak-bagian-3.html>
|
<1% -
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl112/anak-14-tahun-mencuri-motor--mungkinkah-dibebaskan>
1% - <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2012-sistem-peradilan-pidana-anak>
<1% -
<https://siplawfirm.id/mengenal-apa-itu-diversi-dalam-hal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/>
<1% - <https://trihadiputra.blogspot.com/feeds/posts/default>
<1% -
<https://click-gtg.blogspot.com/2013/11/menju-penyelesaian-perkara-pidana-yang.html>
|
1% -
<https://id.123dok.com/document/7wq2p6y1-pemenuhan-kesehatan-didik-pemasyarakatan-studi-lembaga-pemasyarakatan-tanjung.html>
<1% -
<https://id.123dok.com/document/6zk65mpy-analisis-pertimbangan-penjatuhan-terhadap-melakukan-pencurian-pemberatan-putusan.html>
<1% - http://eprints.undip.ac.id/57096/2/Tesis_Joko_Purnomo.docx